



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Aprizal Alias Kunyit Bin Sofri Falah
2. Tempat lahir : Rajabasa
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesisir Desa Rajabasa Rt.003 Rw.002
Kec.Rajabasa Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/II/2024/Reskrim tertanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Riyan Aprizal Alias Kunyit Bin Sofri Falah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Wama Merah Hitam Nomor Polisi Be 2456 Nbq Nomor Rangka Mh1jm1124kk366835 Nomor Mesin Jm11e2349042;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Tersebut Atas Nama Chiko Alamat Dusun Vi Rt/rw. 032/006 Kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Dikembalikan kepada Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Anjung Mios, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH sedang menginap di kontrakan milik Saksi SITI AISYAH di Kontrakan Anjung Mios Kec, Kalianda Lampung Selatan, Terdakwa melalui Saksi SITI AISYAH berniat meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI yang merupakan tetangga dari saksi SITI AISYAH, namun saksi SITI AISYAH mengatakan agar Terdakwa meminjam langsung saja kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam langsung 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke Pasar Inpres untuk mengambil uang, kemudian saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ miliknya kepada Terdakwa ;
- Kemudian saat 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E2349042 milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke daerah Panjang Kabupaten Lampung Selatan untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK Bin BAHNAN, kemudian saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi M.RISKY alias ENCEK, terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK dengan jaminan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, Saksi SITI AISYAH mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam akan Terdakwa jual secara COD seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SITI AISYAH bersama Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI menyampaikan informasi tersebut kepada Kepolisian dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Polres Lampung Selatan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Bandar Lampung saat hendak menyerahkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB tersebut kepada calon pembeli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kontrakan Anjung Mios, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH sedang menginap dikontrakan milik Saksi SITI AISYAH di Kontrakan Anjung Mios Kec, Kalianda Lampung Selatan, Terdakwa melalui Saksi SITI AISYAH berniat meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI yang merupakan tetangga dari saksi SITI AISYAH, namun saksi SITI AISYAH mengatakan agar Terdakwa meminjam langsung saja kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam langsung 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke Pasar Inpres untuk mengambil uang, kemudian saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ miliknya kepada Terdakwa ;
- Kemudian saat 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke daerah Panjang Kabupaten Lampung Selatan untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK Bin BAHNAN, kemudian saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi M.RISKY alias ENCEK, terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK dengan jaminan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, Saksi SITI AISYAH mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam akan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Terdakwa jual secara COD seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SITI AISYAH bersama Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI menyampaikan informasi tersebut kepada Kepolisian dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Polres Lampung Selatan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Bandar Lampung saat hendak menyerahkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB tersebut kepada calon pembeli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUMANDA SETIA BUDI Bin YAMIN, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yang disebutkan di identitas tersebut
- Bahwa pemeriksaan sekarang ini oleh polisi, untuk diambil keterangan selaku Terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar keterangan Terdakwa tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Pada Hari Senin tgl 23 September 2023 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada diperumahan PU Desa Palas jaya Kec. Palas Keb. Lampung Selatan Anggota Sat Resnarkoba Polres Lamsel telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang didalamnya ditemukan seorang laki laki yang bernama Satria ADITAMA BIN ABDUL KADIR (ALM) dan 2 (dua) orang perempuan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudari NINI ROKAYAH BINTI HARUN (ALM) dan JUNITA YOLANDA BINTI SUJONO (ALM), selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rumah dan tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan Seperangkat alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic bening dan 2 (dua) buah korek api gas dengan sumbu di atas lantai ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan

- Bahwa sebelumnya di perintahkan oleh saudara ZAINAL ABIDIN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 g (dua koma lima gram) dan akan di berikan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menerangkan bahwa ia membeli 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang telah di gunakan bersama saudara ZAINAL ABIDIN tersebut dari saudara IPUL (dpo) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tersangka menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ia beli tersebut sudah digunakan dan sisahnya di bawa oleh saudara ZAINAL ABIDIN.

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah sdr ZAINAL (DPO) adalah dalam rangka mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa belikan atas perintah dan pesanan dari sdr ZAINAL (DPO) sebanyak 2,5 g (dua koma lima gram) yang terlebih dahulu dibeli dengan menggunakan Terdakwa

- Bahwa dari pembelian narkotika sebanyak 2,5 g (dua koma lima gram) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menggunakan uang terdakwa yang nantinya akan diganti oleh sdr ZAINAL (DPO) sebesar Rp 2.700.000,- sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- selain itu Terdakwa juga mendapatkan bonus mempergunakan narkotika jenis sabu bersama sdr ZAINAL (DPO) dirumahnya.

- Bahwatersangka tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi prantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi SITI AISYAH IMANI Alias ICHA Binti TOPIK,, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa ingin ke pasar inpres

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Kalianda untuk mengambil uang kemudian karena Saksi tidak memiliki motor Saksi menemani Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam noka : MH1JM124KK366835 nosin : JM11E2349042 Nopol BE 2456 NBQ selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Korban, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar ia diantar oleh Saksi Korban langsung akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mau dan ia ingin membawa sendiri sepeda motor tersebut tanpa harus diantar, kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut namun setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ia tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang di pinjam oleh Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara COD selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kepolisian dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Polres Lampung Selatan selanjutnya pihak kepolisian menyamar sebagai pembelinya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandar Lampung;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi dan ia menceritakan bahwa ia telah menjaminkan sepeda motor honda beat warna hitam noka : MH1JM124KK366835 nosin : JM11E2349042 Nopol BE 2456 NBQ kepada Saksi M. RIZKY Alias ENCEK karena ia telah meminjam uang kepada Saksi M. RIZKY Alias ENCEK sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi M. RIZKY Alias ENCEK Bin BAHNAN, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi memang mengenal Terdakwa dan Saksi mengenal Terdakwa dari teman Saksi Sdr. DODI dan Saksi juga baru satu kali bertemu dengan Terdakwa karena dikenalkan dengan Sdr. DODI dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa menerima kendaraan dari Terdakwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000, kemudian sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menemui Saksi pada saat Saksi berada di rumah teman Saksi di Panjang Bandar Lampung dan mengatakan



kepada Saksi bahwa ia pada saat itu belum ada uang tunai untuk membayar uang yang telah ia pinjam tersebut dan pada saat itu ia menawarkan Saksi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam sebagai jaminan dan pada saat itu Saksi menolaknya karena Saksi juga sedang membutuhkan uang tersebut karena uang yang Saksi pakai untuk Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang setoran yang harus Saksi setorkan ke kantor Jasa Pengiriman barang tempat Saksi bekerja namun pada saat itu Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk menerima jaminan tersebut dan berjanji keesokan harinya ia akan mengambil kembali sepeda motor tersebut dan akan memberikan uang yang ia pinjam kepada Saksi sebesar Rp.1.500000;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan Honda Beat tersebut yang Saksi tau kendaraan tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Saksi sebagai jaminan karena ia telah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,- pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya kemudian ia juga sempat mengatakan kepada Saksi bahwa kalau Saksi ada uang sebesar Rp.1.000.000,- maka sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi dan karena Saksi sudah curiga dengan sepeda motor tersebut Saksi memaksa Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi tersebut karena uang tersebut adalah uang setoran yang harus Saksi setorkan namun Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang menunggu orang yang akan membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sudah ditawarkan lewat COD dan kata Terdakwa sudah ada orang yang akan membelinya namun Saksi tidak tau siapa yang akan membelinya dan dengan harga berapa ia akan menjualnya;

- Bahwa yang membuat Saksi sehingga mau meminjamkan uang sebesar Rp.1.500.000,- dan menerima jaminan sepeda motor tersebut dari Terdakwa karena ia memaksa Saksi dan ia juga berjanji keesokan harinya akan mengembalikan kembali uang yang telah ia pinjam tersebut kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota sat res Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib di Bandar Lampung, dan sehingga Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ia telah dilaporkan oleh Saksi Korban karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Lintas Sumatera Belakang Locket Rosalia Indah Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi korban atau Pelapornya langsung;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nopol BE 2456 NBQ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggeapan terhadap sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara mendatangi rumah saksi korban dan meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan dipakai ke Pasar Inpres Kalianda Lampung Selatan selanjutnya oleh saksi korban sepeda motor tersebut dipinjamkan namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke Panjang dan telah dijadikan jaminan karena sebelumnya terdakwa telah meminjam uang, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan cara COD dan karena mendapat informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembelinya dan saksi berhasil mengamankan sepeda motor tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban dan para saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH sedang menginap dikontrakan milik Saksi SITI AISYAH di Kontrakan Anjung Mios Kec, Kalianda Lampung Selatan, Terdakwa melalui Saksi SITI AISYAH berniat meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI yang merupakan tetangga dari saksi SITI AISYAH, namun saksi SITI AISYAH mengatakan agar Terdakwa meminjam langsung saja kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam langsung 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke Pasar Inpres untuk mengambil uang, kemudian saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian saat 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke daerah Panjang Kabupaten Lampung Selatan untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK Bin BAHNAN, kemudian saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi M.RISKY alias ENCEK, terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK dengan jaminan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, Saksi SITI AISYAH mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam akan Terdakwa jual secara COD seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SITI AISYAH bersama Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI menyampaikan informasi tersebut kepada Kepolisian dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Polres

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Bandar Lampung saat hendak menyerahkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB tersebut kepada calon pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Wama Merah Hitam Nomor Polisi BE 2456 NBQ Nomor Rangka Mh1jm1124kk366835 Nomor Mesin Jm11e2349042;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Tersebut Atas Nama Chiko Alamat Dusun Vi Rt/rw. 032/006 Kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH sedang menginap dikontrakan milik Saksi SITI AISYAH di Kontrakan Anjung Mios Kec, Kalianda Lampung Selatan, Terdakwa melalui Saksi SITI AISYAH berniat meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI yang merupakan tetangga dari saksi SITI AISYAH, namun saksi SITI AISYAH mengatakan agar Terdakwa meminjam langsung saja kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam langsung 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke Pasar Inpres untuk mengambil uang, kemudian saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ miliknya kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saat 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke daerah Panjang Kabupaten Lampung Selatan untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK Bin BAHNAN, kemudian saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi M.RISKY alias ENCEK, terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK dengan jaminan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, Saksi SITI AISYAH mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam akan Terdakwa jual secara COD seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SITI AISYAH bersama Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI menyampaikan informasi tersebut kepada Kepolisian dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Polres Lampung Selatan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Bandar Lampung saat hendak menyerahkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB tersebut kepada calon pembeli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa atas nama Riyan Aprizal Alias Kunyit Bin Sofri Falah yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Riyan Aprizal Alias Kunyit Bin Sofri Falah dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

Menimbang bahwa memiliki menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa RIYAN APRIZAL Alias KUNYIT Bin SOFRI PALAH sedang menginap dikontrakan milik Saksi SITI AISYAH di Kontrakan Anjung Mios Kec, Kalianda Lampung Selatan, Terdakwa melalui Saksi SITI AISYAH berniat meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI yang merupakan tetangga dari saksi SITI AISYAH, namun saksi SITI AISYAH mengatakan agar Terdakwa meminjam langsung saja kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam langsung 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 kepada saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke Pasar Inpres untuk mengambil uang, kemudian saksi HERI/ GUMANDA SETIA BUDI meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ miliknya kepada Terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian saat 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NBQ, Noka : MH1JM1124KK366835, Nosin : JM11E2349042 milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawanya ke daerah Panjang Kabupaten Lampung Selatan untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK Bin BAHNAN, kemudian saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi M.RISKY alias ENCEK, terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M.RISKY alias ENCEK dengan jaminan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, Saksi SITI AISYAH mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI yang sebelumnya Terdakwa pinjam akan Terdakwa jual secara COD seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SITI AISYAH bersama Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI menyampaikan informasi tersebut kepada Kepolisian dan membuat Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Polres Lampung Selatan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Bandar Lampung saat hendak menyerahkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Nopol BE 2456 NB tersebut kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Wama Merah Hitam Nomor Polisi Be 2456 Nbq Nomor Rangka Mh1jm1124kk366835 Nomor Mesin Jm11e2349042;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Tersebut Atas Nama Chiko Alamat Dusun Vi Rt/rw. 032/006 Kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

yang telah disita dari Saksi Heri/Gumanda Setia Budi, maka di tetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Heri/Gumanda Setia Budi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Aprizal Alias Kunyit Bin Sofri Falah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Wama Merah Hitam Nomor Polisi Be 2456 Nbq Nomor Rangka Mh1jm1124kk366835 Nomor Mesin Jm11e2349042;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Tersebut Atas Nama Chiko Alamat Dusun Vi Rt/rw. 032/006 Kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Dikembalikan kepada Saksi HERI/GUMANDA SETIA BUDI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARDANAWANSYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)